

**PETUNJUK TEKNIS WAWANCARA - CALON TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA), PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI**

**2023**

**KPT 75 TAHUN 2023, 14 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS WAWANCARA BAGI CALON TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA), PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE- NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, perlu diangkat Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti, yang dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi dan tes wawancara.
  - Bahwa seleksi wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 14 Tahun 2020; PMK Nomor 83/PMK.02/2022;
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Petunjuk Teknis Wawancara Bagi Calon Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi Dan Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada Lampiran Keputusan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2023.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, panitia pelaksana seleksi dapat mempedomani keputusan ini dalam pelaksanaan seleksi wawancara bagi Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti .
  - Lamp. : 11 hlm.